



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I - KELAS UTAMA**

Jl. C.2 Gedung Kantor Otoritas
Bandar Udara Wilayah I - Kelas Utama
Soekarno-Hatta Banten 19110

Telepon : (021) 5591 2648, 5591 2649, 5591 2650
Fax : (021) 5591 2651
e-mail : otban_wil.1@dephub.go.id

Nomor : AU.102/142/VII/KOBU.I/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (dua) Dokumen
Perihal : Penyampaian Berita Acara Perubahan
Data NAC *Summer* 2026 dan *Winter* 2026
pada Bandar Udara Husein Sastranegara, Bandung

Tangerang, 24 Juli 2026

Yth. Direktur Angkutan Udara

Dalam rangka Optimalisasi Bandar Udara Husein Sastranegara Bandung, Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 1 Kelas Utama perlu melakukan percepatan optimalisasi yaitu dengan menyiapkan Pemutakhiran Data Penetapan Kapasitas Bandar Udara (*Notice of Airport Capacity*) untuk alokasi slot penerbangan di Bandar Udara Husein Sastranegara Bandung.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat disampaikan Berita Acara Perubahan Data Penetapan Kapasitas Bandar Udara (*Notice of Airport Capacity*) periode *Summer* 2026 dan *Winter* 2026 Bandar Udara Husein Sastranegara, Bandung .

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,



Putu Eka Cahyadi
NIP. 19790415 200212 1 001

Tembusan :

1. Ketua Indonesia Airport Slot Management;
2. General Manager PT. Angkasa Pura Indonesia
KC Bandar Udara Husein Sastranegara, Bandung;
3. General Manager Perum LPPNPI Cabang Bandung;

Layanan Pengaduan :



Apabila pegawai Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama menerima/memberi/meminta gratifikasi dan suap dalam bentuk apapun, dapat dilaporkan melalui : itjen.kemenuhub.go.id/sip | www.lapor.go.id | Whatsapp KOBU WIL I : +62 811-1980-2314

BERITA ACARA
PEMUTAKHIRAN DATA KAPASITAS BANDAR UDARA
PERIODE SUMMER 2026
(29 Maret 2026 s.d 24 Oktober 2026)
Nomor: BA.NAC/BDO.REV-1/S26/UPKS.KOBU.1/VII/2026

BANDAR UDARA	: HUSEIN SASTRANEGARA
IATA CODE	: BDO
ICAO CODE	: WICC
OPERATING HOURS	: 23:00 s.d 14:00 UTC
ARFF CAT.	: CAT. 7

Dalam rangka melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia yang ditindaklanjuti melalui surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor : AU.102/1/8/DRJU.DAU/2026 tanggal 25 Mei 2026 Hal : Persiapan untuk Optimalisasi Bandar Udara Husein Sastranegara Bandung, terdapat perubahan data Kapasitas Bandar Udara Husein Sastranegara untuk Periode *Summer 2026* dan telah disepakati pemutakhiran data oleh PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Husein Sastranegara Bandung dan Perum LPPNPI Cabang Bandung serta diketahui Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama (selaku Ketua UPKS Bandar Udara Wilayah I).

I. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time) di Bandar Udara;
2. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Nomor KP 112 tahun 2017 dan perubahannya KP 112 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengelolaan Alokasi Ketersediaan Waktu terbang (Slot Time) Bandar Udara;
3. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Nomor AU.102/1/8/DRJU.DAU/2026 tanggal 25 Mei 2026 perihal Persiapan untuk Optimalisasi Bandar Udara Husein Sastranegara Bandung;
4. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Nomor HK.704/1/23/DRJU.DAU/2026 tanggal 26 Juni 2026 perihal Pencabutan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor AU.004/4/9/DRJU.DAU-2023 tanggal 2 Agustus 2023;
5. Surat Keputusan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama Nomor SK. 26 Tahun 2026 Tentang Susunan Keanggotaan Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS) Tahun 2026 Pada Bandar Udara Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama.

II. PEMUTAKHIRAN DATA KAPASITAS BANDAR UDARA

Pemutakhiran Data Kapasitas Bandar Udara ini mengacu pada Surat General Manager KC Bandar Udara Husein Sastranegara Nomor API.22278/PR.03.01.03/2026/BDO-B tanggal 22 Juli 2026 Perihal Penyampaian Pembaharuan Data Notice Airport Capacity (NAC) Periode *Summer* dan *Winter* 2026 Kantor Cabang Bandar Udara Husein Sastranegara. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini disampaikan Data Kapasitas Bandar Udara Husein Sastranegara sebagai berikut :

NO.	DESIGNATOR	PERGERAKAN / JAM
		SUMMER 2026
1.	RUNWAY	10 pergerakan per jam (8 <i>Regular Flight</i> + 2 <i>Irregular Flight</i>)
2.	APRON	6 <i>Stand Regular Flight</i> + 2 <i>Stand Irregular Flight</i> per jam
3.	TERMINAL	6 penerbangan per jam

Dengan mempertimbangkan kondisi operasional bandar udara maka *Notice of Airport Capacity* Periode *Summer* 2026 sebagai berikut:

1. Kapasitas Runway

Alokasi Kapasitas Landas Pacu Per Jam

UTC	00:00 s.d 00:59	01:00 s.d 01:59	02:00 s.d 02:59	03:00 s.d 03:59	04:00 s.d 04:59	05:00 s.d 05:59	06:00 s.d 06:59	07:00 s.d 07:59	08:00 s.d 08:59	09:00 s.d 09:59	10:00 s.d 10:59	11:00 s.d 11:59
REG	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
IRREG	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
UTC	12:00 s.d 12:59	13:00 s.d 13:59	14:00 s.d 14:59	15:00 s.d 15:59	16:00 s.d 16:59	17:00 s.d 17:59	18:00 s.d 18:59	19:00 s.d 19:59	20:00 s.d 20:59	21:00 s.d 21:59	22:00 s.d 22:59	23:00 s.d 23:59
REG	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
IRREG	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Keterangan :

Inspeksi *runway* dilaksanakan 3 kali dalam 1 hari (selama 10 – 20 menit). Pelaksanaan inspeksi dilaksanakan fleksibel pada pagi, siang dan sore hari menyesuaikan operasional penerbangan.

2. Kapasitas Apron**2.1 Pengelompokan *Parking Stand***

MAX WING SPAN	OVERALL LENGTH	JUMLAH STAND	DESIGNATOR
<15m	<15m	8	1,2,3,4,5,6,7,8
<27m	<30m	7	2,3,4,5,6,7,8
<36m	<40m	7	1&2, 2&3,4,5,6,7,8
<60m	<65m	0	-

Keterangan :

Untuk mengakomodir Pesawat dengan *Max Wing Span* <36m *Overall Length* <40m, maka yang semula hanya dapat menampung **6 Aircraft** dibuat menjadi **7 Aircraft** (*Designator* menyesuaikan)

2.2 Aturan Penggunaan *Parking Stand*

WINGSPAN	OVERALL LENGTH	DESIGNATOR	CONFIGURATION 1	CONFIGURATION 2	CONFIGURATION 3
< 15m	< 15m	1	<15m	X	X
< 27m	< 30m	1&2	X	<36m	X
< 36m (Maks. Boeing 737 – 800 NG)	< 40m	2	<27m	X	X
		2&3	X	<36m	X
		3	<36m	X	X
		4	<36m	<36m	X
		5	<36m	<36m	X
		6	<36m	<36m	X
		7	<36m	<36m	X
		8	<36m	<36m	X
Jumlah			8 STAND	7 STAND	

Keterangan :

- 1) Pada Config 2 Jika **1&2** sudah terisi dengan tipe pesawat *max wing span* <36m dan *overall length* <40m maka di **PS 1, PS 2 (diberi tanda X)** harus dikosongkan dengan kata lain, tidak dapat digunakan atau hanya dapat mengakomodir 7 tipe pesawat *max span* <36m dari yang semula hanya 6 pesawat;
- 2) Pada Config 2 Jika **2&3** sudah terisi dengan tipe pesawat *max wing span* <36m dan *overall length* <40m maka di **PS 2, PS 3 (diberi tanda X)** harus dikosongkan dengan kata lain, tidak dapat digunakan atau hanya dapat mengakomodir 7 tipe pesawat *max span* <36m dari yang semula hanya 6 pesawat;
- 3) Adanya **Marka bayangan (Shadow Marking)** di **PS 1&2** dan **PS 2&3**;
- 4) Untuk Kapasitas *Parking Stand Existing* sebanyak 8 *Parking Stand*, dikarenakan melihat adanya penerbangan tidak berjadwal (*unschedule*), kegiatan Militer TNI AU, Penerbangan VVIP, untuk *Parking Stand* yang dapat dikelola IASM sebanyak **6 Parking Stand**. Tidak menutup kemungkinan *Parking Stand* tersebut tetap digunakan untuk penerbangan tidak berjadwal (*unschedule*), kegiatan Pesawat Militer TNI AU dan Penerbangan VVIP.

3. Kapasitas Terminal**3.1 Luas Terminal**

DESIGNATOR	
Domestik :	Internasional :
1. Luas : 12,000 m ²	1. Luas : 5,000 m ²
2. Luas Utilitas : 2,400 m ²	2. Luas Utilitas : 1,000 m ²
3. Luas Komersil : 2,880 m ²	3. Luas Komersil : 1,200 m ²
4. Luas Operasional (1-2-3) : 6,720 m ²	4. Luas Operasional (1-2-3) : 2,800 m ²

3.2 Check In Counter

NO	DESIGNATOR	CIC	TOTAL CIC
1	Terminal Domestik	MUCS = 1 s.d 16	16
2	Terminal Internasional	MUCS = 1 s.d 10	10

III. KETENTUAN

1. Perubahan data kapasitas bandara dimaksud dapat dilakukan apabila secara nyata terdapat perubahan atau penambahan terhadap sarana dan prasarana di bandar udara dan navigasi penerbangan, serta dapat dievaluasi kembali jika diperlukan atau ada aturan pemerintah lebih lanjut;
2. Setiap usulan perubahan dimaksud pada nomor 1 diatas, akan dilakukan pembahasan melalui forum rapat UPKS untuk mendapatkan kesepakatan bersama dan dilaporkan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (selaku Ketua Penyelenggara *Slot Time* Bandar Udara) dan *Indonesia Airport Slot Management* /IASM (selaku pengelola *slot time*) sebagai tembusan.

IV. PENUTUP

Demikian Pemutakhiran Data Kapasitas Bandar Udara Husein Sastranegara Bandung Periode *Summer* 2026 (29 Maret 2026 s.d 24 Oktober 2026) ini dibuat mengacu kepada seluruh peraturan dan perundangan terkait, dalam rangka menjamin terwujudnya keamanan dan keselamatan penerbangan serta kontinuitas pelayanan publik.

Tangerang, 23 Juli 2026

GENERAL MANAGER – INTERIM OFFICER
PERUM LPPNPI CABANG BANDUNG



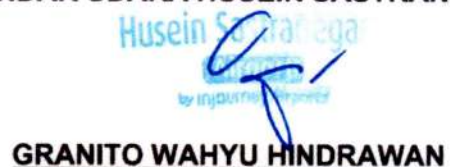
MUHAMMAD ZAHRUDIN



GENERAL MANAGER
PT ANGKASA PURA INDONESIA
KC BANDAR UDARA HUSEIN SASTRANEGARA



GRANITO WAHYU HINDRAWAN



Mengetahui,

KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA
WILAYAH I KELAS UTAMA
Selaku Ketua UPKS



PUTU EKA CAHYADHI
NIP. 19790415 200212 1 001



BERITA ACARA
PEMUTAKHIRAN DATA KAPASITAS BANDAR UDARA
PERIODE *WINTER* 2026
(25 Oktober 2026 s.d 27 Maret 2027)
Nomor: BA.NAC/BDO.REV-1/W26/UPKS.KOBU.1/VII/2026

BANDAR UDARA	: HUSEIN SASTRANEGARA
IATA CODE	: BDO
ICAO CODE	: WICC
OPERATING HOURS	: 23:00 s.d 14:00 UTC
ARFF CAT.	: CAT. 7

Dalam rangka melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia yang ditindaklanjuti melalui surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor : AU.102/1/8/DRJU.DAU/2026 tanggal 25 Mei 2026 Hal : Persiapan untuk Optimalisasi Bandar Udara Husein Sastranegara Bandung, terdapat perubahan data Kapasitas Bandar Udara Husein Sastranegara untuk Periode *Winter* 2026 dan telah disepakati pemutakhiran data oleh PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Husein Sastranegara Bandung dan Perum LPPNPI Cabang Bandung serta diketahui Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama (selaku Ketua UPKS Bandar Udara Wilayah I).

I. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time) di Bandar Udara;
2. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Nomor KP 112 tahun 2017 dan perubahannya KP 112 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengelolaan Alokasi Ketersediaan Waktu terbang (Slot Time) Bandar Udara;
3. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Nomor AU.102/1/8/DRJU.DAU/2026 tanggal 25 Mei 2026 perihal Persiapan untuk Optimalisasi Bandar Udara Husein Sastranegara Bandung;
4. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Nomor HK.704/1/23/DRJU.DAU/2026 tanggal 26 Juni 2026 perihal Pencabutan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor AU.004/4/9/DRJU.DAU-2023 tanggal 2 Agustus 2023;
5. Surat Keputusan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama Nomor SK. 26 Tahun 2026 Tentang Susunan Keanggotaan Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS) Tahun 2026 Pada Bandar Udara Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama.



II. PEMUTAKHIRAN DATA KAPASITAS BANDAR UDARA

Pemutakhiran Data Kapasitas Bandar Udara ini mengacu pada Surat General Manager KC Bandar Udara Husein Sastranegara Nomor API.22278/PR.03.01.03/2026/BDO-B tanggal 22 Juli 2026 Perihal Penyampaian Pembaharuan Data Notice Airport Capacity (NAC) Periode dan *Winter* 2026 Kantor Cabang Bandar Udara Husein Sastranegara. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini disampaikan Data Kapasitas Bandar Udara Husein Sastranegara sebagai berikut :

NO.	DESIGNATOR	PERGERAKAN / JAM
		WINTER 2026
1.	RUNWAY	10 pergerakan per jam (8 <i>Regular Flight</i> + 2 <i>Irregular Flight</i>)
2.	APRON	6 <i>Stand Regular Flight</i> + 2 <i>Stand Irregular Flight</i> per jam
3.	TERMINAL	6 penerbangan per jam

Dengan mempertimbangkan kondisi operasional bandar udara maka *Notice of Airport Capacity* Periode *Winter* 2026 sebagai berikut:

1. Kapasitas Runway

Alokasi Kapasitas Landas Pacu Per Jam

UTC	00:00 s.d 00:59	01:00 s.d 01:59	02:00 s.d 02:59	03:00 s.d 03:59	04:00 s.d 04:59	05:00 s.d 05:59	06:00 s.d 06:59	07:00 s.d 07:59	08:00 s.d 08:59	09:00 s.d 09:59	10:00 s.d 10:59	11:00 s.d 11:59
REG	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
IRREG	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
UTC	12:00 s.d 12:59	13:00 s.d 13:59	14:00 s.d 14:59	15:00 s.d 15:59	16:00 s.d 16:59	17:00 s.d 17:59	18:00 s.d 18:59	19:00 s.d 19:59	20:00 s.d 20:59	21:00 s.d 21:59	22:00 s.d 22:59	23:00 s.d 23:59
REG	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
IRREG	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Keterangan :

Inspeksi *runway* dilaksanakan 3 kali dalam 1 hari (selama 10 – 20 menit). Pelaksanaan inspeksi dilaksanakan fleksibel pada pagi, siang dan sore hari menyesuaikan operasional penerbangan.

2. Kapasitas Apron**2.1 Pengelompokan *Parking Stand***

MAX WING SPAN	OVERALL LENGTH	JUMLAH STAND	DESIGNATOR
<15m	<15m	8	1,2,3,4,5,6,7,8
<27m	<30m	7	2,3,4,5,6,7,8
<36m	<40m	7	1&2, 2&3,4,5,6,7,8
<60m	<65m	0	-

Keterangan :

Untuk mengakomodir Pesawat dengan *Max Wing Span* <36m *Overall Length* <40m, maka yang semula hanya dapat menampung **6 Aircraft** dibuat menjadi **7 Aircraft** (*Designator* menyesuaikan)

2.2 Aturan Penggunaan *Parking Stand*

WINGSPAN	OVERALL LENGTH	DESIGNATOR	CONFIGURATION 1	CONFIGURATION 2	CONFIGURATION 3
< 15m	< 15m	1	<15m	X	X
< 27m	< 30m	1&2	X	<36m	X
< 36m (Maks. Boeing 737 – 800 NG)	< 40m	2	<27m	X	X
		2&3	X	<36m	X
		3	<36m	X	X
		4	<36m	<36m	X
		5	<36m	<36m	X
		6	<36m	<36m	X
		7	<36m	<36m	X
		8	<36m	<36m	X
Jumlah			8 STAND	7 STAND	

Handwritten signature and symbol.

Keterangan :

- 1) Pada Config 2 Jika **1&2** sudah terisi dengan tipe pesawat *max wing span* <36m dan *overall length* <40m maka di **PS 1, PS 2 (diberi tanda X)** harus dikosongkan dengan kata lain, tidak dapat digunakan atau hanya dapat mengakomodir 7 tipe pesawat *max span* <36m dari yang semula hanya 6 pesawat;
- 2) Pada Config 2 Jika **2&3** sudah terisi dengan tipe pesawat *max wing span* <36m dan *overall length* <40m maka di **PS 2, PS 3 (diberi tanda X)** harus dikosongkan dengan kata lain, tidak dapat digunakan atau hanya dapat mengakomodir 7 tipe pesawat *max span* <36m dari yang semula hanya 6 pesawat;
- 3) Adanya **Marka bayangan (Shadow Marking)** di **PS 1&2** dan **PS 2&3**;
- 4) Untuk Kapasitas *Parking Stand Existing* sebanyak 8 *Parking Stand*, dikarenakan melihat adanya penerbangan tidak berjadwal (*unschedule*), kegiatan Militer TNI AU, Penerbangan VVIP, untuk *Parking Stand* yang dapat dikelola IASM sebanyak **6 Parking Stand**. Tidak menutup kemungkinan *Parking Stand* tersebut tetap digunakan untuk penerbangan tidak berjadwal (*unschedule*), kegiatan Pesawat Militer TNI AU dan Penerbangan VVIP.

3. Kapasitas Terminal

3.1 Luas Terminal

DESIGNATOR	
Domestik :	Internasional :
1. Luas : 12,000 m ²	1. Luas : 5,000 m ²
2. Luas Utilitas : 2,400 m ²	2. Luas Utilitas : 1,000 m ²
3. Luas Komersil : 2,880 m ²	3. Luas Komersil : 1,200 m ²
4. Luas Operasional (1-2-3) : 6,720 m ²	4. Luas Operasional (1-2-3) : 2,800 m ²

3.2 Check In Counter

NO	DESIGNATOR	CIC	TOTAL CIC
1	Terminal Domestik	MUCS = 1 s.d 16	16
2	Terminal Internasional	MUCS = 1 s.d 10	10

III. KETENTUAN

1. Perubahan data kapasitas bandara dimaksud dapat dilakukan apabila secara nyata terdapat perubahan atau penambahan terhadap sarana dan prasarana di bandar udara dan navigasi penerbangan, serta dapat dievaluasi kembali jika diperlukan atau ada aturan pemerintah lebih lanjut;
2. Setiap usulan perubahan dimaksud pada nomor 1 diatas, akan dilakukan pembahasan melalui forum rapat UPKS untuk mendapatkan kesepakatan bersama dan dilaporkan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (selaku Ketua Penyelenggara *Slot Time* Bandar Udara) dan *Indonesia Airport Slot Management* /IASM (selaku pengelola *slot time*) sebagai tembusan.

IV. PENUTUP

Demikian Pemutakhiran Data Kapasitas Bandar Udara Husein Sastranegara Bandung Periode *Winter 2026* (25 Oktober 2026 s.d 27 Maret 2027) ini dibuat mengacu kepada seluruh peraturan dan perundangan terkait, dalam rangka menjamin terwujudnya keamanan dan keselamatan penerbangan serta kontinuitas pelayanan publik.

Tangerang, 23 Juli 2026

GENERAL MANAGER – INTERIM OFFICER
PERUM LPPNPI CABANG BANDUNG



MUHAMMAD ZAHRUDIN



GENERAL MANAGER
PT ANGKASA PURA INDONESIA
KC BANDAR UDARA HUSEIN SASTRANEGARA



GRANITO WAHYU HINDRAWAN



Mengetahui,

KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA
WILAYAH I KELAS UTAMA
Selaku Ketua UPKS



PUTU EKA CAHYADHI
NIP. 19790415 200212 1 001



KESEPAKATAN PEMBAHASAN NOTICE OF AIRPORT CAPACITY
SUMMER DAN WINTER 2026

Mendasari instruksi Presiden Republik Indonesia yang ditindaklanjuti melalui surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara nomor : AU.102/1/8/DRJU.DAU/2026 tanggal 25 Mei 2026 tentang Persiapan Optimalisasi Bandar Udara Husein Sastranegara.

Pada hari ini **SELASA** tanggal **DUA PULUH SATU** bulan **JULI** tahun **DUA RIBU DUA PULUH ENAM (21/07/2026)**, PT. Angkasa Pura Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Husein Sastranegara Bandung telah mengadakan pertemuan dengan Lanud Husein Sastranegara dan Perum LPPNPI Cabang Bandung untuk membahas pembaharuan data *Notice of Airport Capacity (NAC)* Periode *Summer dan Winter 2026* yang akan disampaikan ke Otoritas Bandar Udara Wilayah I dan Indonesia Airport Slot Management (IASM) .

Adapun hasil sebagai berikut :

1. Disepakati Jam *Operating Hours* Bandar Udara Husein Sastranegara mulai dari 23.00 UTC s.d 14.00 UTC;
2. Disepakati bersama bahwa untuk Kapasitas Runway Bandar Udara Husein Sastranegara yang akan disampaikan ke Otoritas Bandar Udara Wilayah I dan Indonesia Airport Slot Management (IASM) adalah 10 pergerakan per jam yaitu 8 Penerbangan Regular dan 2 Penerbangan Irregular;
3. Disepakati bersama bahwa untuk Kapasitas Apron Bandara Udara Husein Sastranegara yang akan disampaikan ke Otoritas Bandar Udara Wilayah I dan Indonesia Airport Slot Management (IASM) adalah 6 Parking Stand untuk 6 Penerbangan Regular per jam dan 2 Parking Stand untuk 2 Penerbangan Irregular per jam;
4. Kapasitas Terminal Bandar Udara Husein Sastranegara yang akan disampaikan ke Otoritas Bandar Udara Wilayah I dan Indonesia Airport Slot Management (IASM) disampaikan terpisah dalam Pemutakhiran Data Kapasitas Bandar Udara;
5. Kesepakatan diatas sudah mempertimbangkan *Military Activity* dan *Irregular Flight* di Bandar Udara Husein Sastranegara;
6. Dalam permohonan slot dan atau pelaksanaan rute penerbangan, Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU) terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak Lanud Husein Sastranegara sebelum mengajukan ke Indonesia Airport Slot Management (IASM);

7. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan, akan dilakukan perbaikan sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian Kesepakatan Pembahasan NAC *Summer* dan *Winter* 2026 dibuat dan disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

GENERAL MANAGER
PT ANGKASA PURA INDONESIA
KC. HUSEIN SASTRANEGARA

Husein Sastranegara
AIRPORT
by journey Assets

GRANITO WAHYU HINDRAWAN

GENERAL MANAGER
PERUM LPPNPI
CABANG BANDUNG

PERUM LPPNPI
CABANG BANDUNG

M. ZHRUDIN

KOMANDAN
LANUD HUSEIN SASTRANEGARA

M.D. Irman Fathurrahman, S.E., M.M.
Marsekal Pertama TNI